

Peran Advokat dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum

Achmad arifin

Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

Email : arifin18081991@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang penelitian berangkat dari masih lemahnya implementasi hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyidikan, meskipun hak tersebut dijamin dalam UUD 1945, KUHAP, dan Undang-Undang Advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka melalui kajian kualitatif terhadap praktik bantuan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat, tersangka, dan stakeholder pendukung, disertai observasi lapangan serta penyebaran kuesioner sederhana kepada advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran advokat sejak awal proses hukum mampu mencegah intimidasi, memberikan pemahaman hak kepada tersangka, serta memperkuat prinsip fair trial. Namun, penelitian juga menemukan sejumlah hambatan, seperti keterbatasan akses advokat pada tahap penyidikan, minimnya sumber daya lembaga bantuan hukum (LBH), serta relasi yang tidak sepenuhnya harmonis dengan aparat penegak hukum. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas advokat, reformasi kebijakan bantuan hukum, dan peningkatan literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokat berperan sebagai garda terdepan dalam menjamin perlindungan hak asasi tersangka, namun efektivitas peran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan institusional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Advokat, hak asasi tersangka, bantuan hukum, keadilan, fair trial

ABSTRACT

The background of the study stems from the still weak implementation of the right of suspects to be accompanied by legal counsel from the investigation stage, even though this right is guaranteed in the 1945 Constitution, the Criminal Procedure Code, and the Advocates Law. This study aims to analyze the role of advocates in guaranteeing the human rights of suspects through a qualitative study of legal aid practices in Indonesia. This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with advocates, suspects, and supporting stakeholders, accompanied by field observations and the distribution of simple questionnaires to advocates. The results show that the presence of advocates from the beginning of the legal process can prevent intimidation, provide an understanding of the rights of suspects, and strengthen the principle of fair trial. However, the study also found several obstacles, such as limited access to advocates during the investigation stage, minimal resources of legal aid institutions (LBH), and less than harmonious relations with law enforcement officials. The implications of this study emphasize the importance of strengthening the capacity of advocates, reforming legal aid policies, and increasing public legal literacy. This study concludes that advocates play a vanguard role in ensuring the protection of suspects' human rights, but the effectiveness of this role is still greatly influenced by structural and institutional factors in the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Advocate, suspect's human rights, legal aid, justice, fair trial

PENDAHULUAN

Peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana global. Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2021), terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang menghadapi proses hukum tanpa mendapatkan akses bantuan hukum yang memadai. Ketidaksetaraan akses ini memperburuk kondisi tersangka, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin dan rentan. Komite Hak Asasi Manusia PBB juga menegaskan bahwa hak untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan adalah bagian dari hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 14 (UNHCR, 2020). Pada Negara berkembang, akses bantuan hukum masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya advokat *pro bono*, serta lemahnya regulasi yang menjamin hak tersebut (Byrnes & Bath, 2021). Akibatnya, tersangka sering kali menghadapi interogasi tanpa pendampingan hukum, mengalami penyiksaan, atau dipaksa memberikan pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri. Fakta global ini menegaskan bahwa peran advokat bukan sekadar profesi hukum, tetapi juga instrumen perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang secara tegas menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sementara itu, Pasal 56 KUHAP secara eksplisit menyebutkan bahwa tersangka berhak didampingi penasihat hukum sejak saat penyidikan. Bahkan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan advokat sebagai “penegak hukum” yang sejajar dengan hakim, jaksa, dan polisi.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi hak ini belum optimal. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2022) mencatat masih banyak kasus di mana tersangka tidak didampingi advokat, terutama dalam kasus tindak pidana ringan atau yang melibatkan

kelompok masyarakat miskin. Laporan LBH Jakarta (2023) juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% tersangka yang ditangani pada tahun tersebut tidak mendapat pendampingan hukum sejak awal proses pemeriksaan. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah advokat, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta praktik penyidikan yang masih menempatkan tersangka sebagai objek, bukan subjek hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan relevansi masalah ini. Pertama, studi oleh Nugroho (2019) menyoroti lemahnya implementasi bantuan hukum struktural di Indonesia, di mana advokat masih menghadapi hambatan sistemik dalam memastikan hak-hak tersangka. Kedua, penelitian oleh Fitriana & Rachman (2021) mengungkap bahwa banyak tersangka kasus pidana tidak memahami haknya untuk mendapatkan pendampingan hukum, sehingga mereka cenderung pasif saat proses pemeriksaan berlangsung. Ketiga, studi internasional oleh Davis (2022) menunjukkan bahwa kehadiran advokat sejak tahap awal penyidikan secara signifikan mengurangi risiko pelanggaran HAM berupa intimidasi dan penyiksaan.

Penelitian komparatif ini memberikan bukti empiris tentang efektivitas bantuan hukum dini (*early legal assistance*) dalam melindungi hak tersangka. Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar hanya berfokus pada aspek normatif atau statistik kuantitatif. Masih terdapat gap penelitian dalam hal pemahaman mendalam secara kualitatif mengenai praktik advokat dalam menjamin hak asasi tersangka, terutama dengan melibatkan pengalaman langsung dari para advokat, tersangka, dan stakeholder terkait. Gap ini mencakup: (1) bagaimana dinamika interaksi antara advokat dan tersangka dalam konteks nyata; (2) hambatan-hambatan spesifik yang dihadapi advokat dalam praktik sehari-hari; dan (3) strategi-strategi yang dikembangkan advokat untuk mengatasi kendala struktural dan institusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menjadi penting karena praktik penegakan hukum di Indonesia

masih menghadapi persoalan serius terkait perlindungan hak tersangka. Maraknya kasus salah tangkap, penyiksaan saat pemeriksaan, hingga kriminalisasi terhadap kelompok marginal menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai peran advokat dalam sistem peradilan pidana. Jika hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan hukum tidak dijamin, maka prinsip keadilan dan perlindungan HAM akan tergerus. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai bagaimana advokat menjalankan fungsi perlindungan, hambatan apa yang mereka hadapi, serta strategi apa yang dapat diperkuat untuk memastikan hak-hak tersangka tetap terlindungi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali praktik nyata advokat dalam menjamin hak asasi tersangka. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak berorientasi normatif atau kuantitatif, studi ini menitikberatkan pada pengalaman empiris, baik dari advokat maupun tersangka, untuk melihat bagaimana praktik bantuan hukum berjalan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran holistik mengenai peran advokat sebagai penjaga HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menghadirkan perspektif baru dengan menekankan keterkaitan antara peran advokat, implementasi bantuan hukum, dan jaminan hak asasi tersangka dalam konteks negara berkembang dengan kompleksitas sosial yang tinggi seperti Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka sejak tahap awal penyidikan hingga proses persidangan.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi advokat dalam praktik bantuan hukum, baik dari aspek regulasi, struktural, maupun kultural.
3. Menganalisis efektivitas bantuan hukum yang diberikan advokat terhadap perlindungan hak-hak tersangka.
4. Memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat peran advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat pada beberapa level:

1. Teoretis: Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan hak asasi manusia, khususnya terkait peran advokat dalam sistem peradilan pidana.
2. Praktis: Menjadi bahan refleksi bagi para advokat, aparat penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum untuk memperkuat strategi perlindungan hak tersangka.
3. Kebijakan: Menjadi rujukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan bantuan hukum bagi tersangka.
4. Sosial: Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum dan hak-hak tersangka dalam proses peradilan.

Implikasi dari penelitian ini cukup luas. Pertama, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi evaluasi terhadap implementasi legal aid di Indonesia, termasuk efektivitas program bantuan hukum gratis yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kedua, penelitian ini dapat mendorong reformasi kebijakan dalam memperkuat akses keadilan bagi kelompok miskin dan rentan. Ketiga, secara praktis, penelitian ini dapat memperkuat kapasitas advokat dalam menjalankan peran sebagai penjaga HAM, sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan pidana. Pada akhirnya, penelitian ini berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai praktik advokat dalam menjamin hak asasi tersangka, bukan pada generalisasi kuantitatif. Desain studi kasus digunakan untuk menelusuri secara rinci pengalaman advokat, tersangka, serta pihak terkait dalam konteks praktik bantuan hukum di Indonesia. Dengan desain ini, peneliti dapat mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dan komprehensif sesuai dengan situasi nyata di lapangan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota besar yang memiliki dinamika tinggi dalam praktik bantuan hukum, misalnya di Jakarta dan Cirebon, yang dipilih karena tingginya angka kasus pidana dan keterlibatan advokat dalam pendampingan tersangka.

Subjek penelitian meliputi:

1. Advokat yang aktif memberikan bantuan hukum, baik melalui firma hukum maupun lembaga bantuan hukum (LBH).
2. Tersangka atau mantan tersangka yang pernah didampingi advokat dalam proses penyidikan maupun persidangan.
3. Stakeholder pendukung, seperti staf LBH atau aparat penegak hukum (penyidik/kejaksaan) yang relevan, sebagai informan triangulasi untuk memperkuat validitas data.

Teknik pemilihan subjek dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih informan yang dinilai paling mengetahui dan berpengalaman dalam isu yang diteliti. Diperkirakan terdapat 6–10 advokat, 3–5 tersangka atau mantan tersangka, serta 2–3 pihak pendukung yang diwawancarai secara mendalam.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument). Peneliti berperan dalam merancang pedoman wawancara, mengamati perilaku, serta melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh. Selain itu, digunakan instrumen bantu berupa:

1. Pedoman wawancara semi-terstruktur, untuk menggali informasi tentang pengalaman advokat, tersangka, dan stakeholder terkait.
2. Lembar observasi, untuk mencatat interaksi advokat dengan tersangka selama proses pendampingan.
3. Dokumentasi, berupa salinan putusan, berita acara pemeriksaan (BAP), catatan LBH, atau dokumen hukum lain yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik berikut:

1. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Digunakan untuk memperoleh informasi detail dari advokat, tersangka, maupun stakeholder. Pertanyaan diarahkan pada pengalaman praktik bantuan hukum, kendala yang dihadapi, serta strategi perlindungan hak tersangka.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan observasi terbatas terhadap interaksi advokat dengan klien (tersangka), baik saat konsultasi maupun persidangan, untuk memahami dinamika pendampingan hukum secara langsung.

3. Studi Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen hukum, laporan LBH, berita pers, hingga putusan pengadilan, yang digunakan untuk memperkuat temuan wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Responden Penelitian

Kategori Responden	Jumlah	Karakteristik Utama
Advokat Senior	4	>10 tahun pengalaman, mayoritas di LBH
Advokat Junior	3	3–7 tahun pengalaman, sebagian di firma hukum
Tersangka/Mantan Tersangka	6	Kasus pidana umum & khusus, mayoritas masyarakat menengah ke bawah
Stakeholder Pendukung	3	LBH (1), Penyidik (1), Jaksa (1)

Data ini menunjukkan bahwa responden cukup beragam dan merepresentasikan dinamika praktik bantuan hukum dari berbagai perspektif.

Temuan Utama dari Wawancara dengan Advokat dan Manajemen LBH

Wawancara mendalam menunjukkan bahwa advokat memandang pendampingan hukum sebagai bentuk tanggung jawab profesional sekaligus moral. Beberapa temuan utama:

1. Kehadiran advokat sejak awal penyidikan diakui sebagai faktor penting dalam mencegah terjadinya intimidasi dan pelanggaran HAM. Advokat senior menyatakan bahwa “banyak kasus di mana tersangka dipaksa mengakui perbuatan, namun dengan adanya pendampingan, praktik ini dapat diminimalisir.”
2. Hambatan utama advokat adalah keterbatasan akses pada tahap awal pemeriksaan. Beberapa advokat mengaku sering kali tidak diizinkan masuk saat kliennya diperiksa, terutama pada kasus narkoba.
3. LBH menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah advokat maupun anggaran. Akibatnya, pendampingan hukum gratis tidak selalu dapat menjangkau seluruh tersangka yang membutuhkan.
4. Hubungan dengan aparat penegak hukum masih mengalami gesekan. Beberapa advokat menilai bahwa penyidik sering menganggap kehadiran advokat memperlambat proses pemeriksaan.


Temuan dari Kuesioner Karyawan Berlisensi (Advokat)

Untuk memperkuat hasil wawancara, peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada 10 advokat (7 responden wawancara + 3 tambahan). Pertanyaan berfokus pada persepsi advokat terhadap efektivitas peran mereka.

Tabel 2. Hasil Kuesioner Advokat terkait Pendampingan Hukum

Pernyataan	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)
Kehadiran advokat sejak awal pemeriksaan mengurangi risiko intimidasi	90%	10%
Advokat sering kesulitan	80%	20%

mengakses klien pada tahap penyidikan			
Bantuan hukum gratis menjangkau semua tersangka	hukum sudah menjangkau semua	30%	70%
Hubungan dengan aparat hukum berjalan harmonis	advokat aparat berjalan harmonis	40%	60%



Gambar 1 Grafik Persepsi Advokat terhadap Efektivitas Bantuan Hukum

Dari Tabel 2 dan Gambar 1 terlihat bahwa mayoritas advokat (90%) meyakini peran mereka efektif dalam mencegah pelanggaran HAM. Namun, hambatan struktural seperti kesulitan akses pada tahap penyidikan (80%) dan keterbatasan jangkauan bantuan hukum gratis (70% menyatakan belum menjangkau semua tersangka) masih menjadi kendala besar. Data ini mengonfirmasi adanya implementation gap antara jaminan normatif dan praktik lapangan. Selain itu, hanya 40% advokat yang menilai hubungan dengan aparat hukum berjalan harmonis, mengindikasikan adanya ketegangan struktural yang menghambat kolaborasi dalam sistem peradilan pidana.

Hasil Observasi

Observasi dilakukan pada dua kasus persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta dan satu sesi konsultasi hukum di LBH. Hasil observasi menunjukkan:

1. Interaksi Advokat-Tersangka

Advokat berperan aktif memberikan penjelasan kepada tersangka mengenai hak-haknya, termasuk hak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menjebak. Tersangka tampak lebih percaya diri dalam memberikan keterangan setelah mendapat arahan dari advokat.


2. Respons Aparat Penegak Hukum

Pada salah satu sidang, hakim memberi ruang cukup besar bagi advokat untuk membela kliennya. Namun, pada tahap penyidikan di kepolisian, advokat terlihat mengalami kesulitan untuk mendampingi kliennya saat interogasi awal.

3. Peran LBH dalam Edukasi Hukum

Observasi di LBH memperlihatkan bagaimana advokat tidak hanya mendampingi klien, tetapi juga memberikan penyuluhan hukum singkat mengenai prosedur peradilan.

Visualisasi Temuan



Gambar 1. Hambatan Advokat dalam Praktik Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, kuesioner, dan observasi, dapat disimpulkan:

1. Kehadiran advokat terbukti krusial dalam menjamin hak asasi tersangka, terutama dalam mencegah intimidasi dan memastikan hak-hak hukum dihormati.
2. Advokat menghadapi berbagai hambatan, termasuk keterbatasan akses pada tahap penyidikan, keterbatasan sumber daya LBH, serta relasi yang belum sepenuhnya harmonis dengan aparat hukum.
3. Bantuan hukum gratis yang disediakan negara belum menjangkau seluruh tersangka, terutama dari kelompok miskin dan rentan.
4. Advokat tidak hanya berperan dalam pendampingan hukum formal, tetapi juga dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Data Wawancara dan Interpretasi Hasil Wawancara

Wawancara dengan advokat menunjukkan bahwa kehadiran mereka sejak awal pemeriksaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perlindungan hak asasi tersangka. Beberapa advokat senior menegaskan bahwa praktik intimidasi atau tekanan terhadap tersangka jauh lebih jarang

terjadi ketika advokat hadir mendampingi. Pernyataan ini konsisten dengan teori *right to counsel* yang menempatkan advokat sebagai instrumen utama dalam *due process of law*. Dari sisi hambatan, hampir semua advokat menyebut adanya resistensi dari aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Mereka menilai advokat memperlambat proses interogasi, padahal keberadaan advokat justru mendorong akuntabilitas. Interpretasi atas data ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma: advokat melihat diri sebagai penjaga hak, sementara penyidik sering memandang advokat sebagai pengganggu jalannya penyidikan.

Selain itu, wawancara dengan mantan tersangka memperlihatkan bahwa banyak dari mereka tidak memahami haknya pada awal pemeriksaan. Baru setelah advokat hadir, mereka mengetahui hak untuk menolak pertanyaan yang menjebak atau hak untuk tidak menandatangani dokumen tanpa membaca secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa advokat bukan hanya berperan dalam litigasi, tetapi juga dalam edukasi hukum bagi tersangka.

Interpretasi dari wawancara memperlihatkan pola penting: peran advokat dalam menjamin hak tersangka berjalan efektif ketika mereka diizinkan mendampingi sejak awal proses hukum. Namun, ketika akses dibatasi, potensi pelanggaran HAM meningkat.

Pembahasan Hasil Kuesioner

Hasil kuesioner terhadap 10 advokat memperkuat data wawancara. Sebanyak 90% responden menyatakan bahwa kehadiran advokat sejak awal pemeriksaan mampu mengurangi risiko intimidasi terhadap tersangka. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa advokat berfungsi sebagai “perisai hukum” yang menjaga proses penyidikan tetap sesuai prosedur.

Namun, 80% responden juga mengakui kesulitan dalam mengakses klien pada tahap awal penyidikan. Fakta ini menegaskan adanya “bottle-neck” struktural yang menghambat efektivitas advokat. Dalam konteks ini, hasil kuesioner tidak hanya memperlihatkan kesadaran advokat akan pentingnya peran mereka, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan yang mereka alami dalam praktik sehari-hari. Selain itu,

hanya 30% responden yang menilai bahwa bantuan hukum gratis sudah menjangkau semua tersangka. Artinya, implementasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum masih jauh dari optimal. Mayoritas advokat berpendapat bahwa keterbatasan sumber daya (jumlah advokat, anggaran, dan infrastruktur LBH) menyebabkan banyak tersangka tidak memperoleh akses pendampingan. Temuan lain adalah persepsi terkait hubungan advokat dengan aparat hukum: hanya 40% yang menilai hubungan tersebut harmonis. Data ini menunjukkan adanya ketegangan antara profesi advokat dan aparat penegak hukum, yang berdampak pada efektivitas kerja sama dalam menjamin hak tersangka. Interpretasi dari hasil kuesioner memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme profesi advokat dengan realitas praktik hukum di lapangan.

Analisis Hasil Observasi

Observasi lapangan memperlihatkan dinamika menarik. Di pengadilan, advokat relatif mendapat ruang untuk menjalankan fungsi pembelaannya. Hakim cenderung menghargai peran advokat dalam mengajukan keberatan maupun menghadirkan argumen hukum. Hal ini menunjukkan bahwa di ranah persidangan, advokat memiliki posisi yang lebih diakui. Namun, pada tahap penyidikan, advokat masih sering mengalami pembatasan. Observasi menunjukkan kasus di mana advokat tidak diizinkan mendampingi tersangka saat interogasi awal. Situasi ini bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP yang menjamin hak tersangka didampingi penasihat hukum. Fakta observasi ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi praktis di lapangan.

Selain itu, observasi di LBH menunjukkan bahwa advokat juga berperan sebagai pendidik hukum. Mereka tidak hanya memberikan pendampingan kasus, tetapi juga mengadakan sesi konsultasi hukum singkat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran ini jarang disorot, tetapi sangat penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang hak asasi manusia. Analisis observasi menguatkan data wawancara dan kuesioner: kehadiran advokat terbukti memberi

pengaruh positif pada perlindungan hak tersangka, tetapi efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh akses dan kondisi relasi dengan aparat penegak hukum.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Nugroho (2019) yang menyebutkan bahwa lemahnya implementasi bantuan hukum struktural di Indonesia menyebabkan advokat sering tidak maksimal dalam mendampingi tersangka. Penelitian ini juga mendukung hasil studi Fitriana & Rachman (2021) yang mengungkapkan bahwa banyak tersangka tidak mengetahui haknya sebelum advokat hadir. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi berbeda dibanding penelitian terdahulu karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan kombinasi wawancara, observasi, dan kuesioner. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan gambaran empiris yang lebih kaya. Dibandingkan dengan studi Davis (2022) di level internasional, penelitian ini menunjukkan pola serupa: kehadiran advokat mengurangi pelanggaran HAM. Tetapi, perbedaan utama adalah pada konteks: di Indonesia, hambatan lebih dominan berasal dari faktor struktural (akses dan sumber daya), sementara di negara maju hambatan lebih berkaitan dengan beban kerja advokat yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat literatur yang ada sekaligus menawarkan sudut pandang baru mengenai hambatan-hambatan khas yang dihadapi advokat di Indonesia.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara praktis maupun akademis. Bagi profesi advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH), temuan ini menegaskan pentingnya memperjuangkan akses pendampingan hukum sejak tahap awal penyidikan. Kehadiran advokat terbukti mampu menekan risiko terjadinya intimidasi dan pelanggaran hak tersangka, sehingga mendorong advokat untuk semakin proaktif memperluas jangkauan layanan mereka. Pada saat yang sama, LBH perlu meningkatkan kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, agar bantuan hukum dapat menjangkau

kelompok masyarakat miskin dan rentan yang paling membutuhkan. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini memberikan sinyal bahwa paradigma lama yang memandang advokat sebagai penghambat penyidikan harus segera ditinggalkan. Kehadiran advokat justru merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang menjaga akuntabilitas dan integritas proses hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memerlukan pelatihan reguler mengenai hak asasi manusia dan prinsip fair trial, sehingga advokat dapat diterima sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, penelitian ini juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah. Negara perlu meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum gratis serta memperkuat regulasi yang melindungi hak tersangka agar advokat dapat menjalankan perannya tanpa hambatan. Regulasi yang lebih tegas terkait sanksi bagi aparat yang menghalangi peran advokat harus ditegakkan secara konsisten. Akhirnya, bagi masyarakat luas, implikasi penelitian ini menegaskan urgensi peningkatan literasi hukum agar masyarakat menyadari hak mereka untuk memperoleh pendampingan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya bermanfaat bagi kalangan akademik, melainkan juga dapat mendorong transformasi nyata dalam sistem peradilan pidana.

Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan kontribusi penting, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah responden dalam penelitian ini relatif terbatas, yaitu hanya melibatkan 16 orang, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya perlu melibatkan jumlah partisipan yang lebih banyak agar hasilnya lebih representatif. Kedua, keterbatasan akses di lapangan juga memengaruhi penelitian ini. Peneliti tidak selalu diperbolehkan hadir pada tahap awal penyidikan, sehingga beberapa data observasi tidak dapat diperoleh secara utuh. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat tahap penyidikan justru merupakan fase paling krusial dalam perlindungan hak tersangka. Ketiga,

penelitian ini hanya berfokus pada wilayah perkotaan, yaitu Jakarta dan Cirebon. Kondisi di daerah lain, khususnya wilayah terpencil dengan keterbatasan jumlah advokat, tentu memiliki dinamika yang berbeda dan belum terungkap dalam penelitian ini. Ke depan, studi yang lebih luas di berbagai daerah akan sangat diperlukan untuk memahami secara menyeluruh peran advokat dalam konteks nasional. Keempat, keterbatasan waktu penelitian juga menjadi faktor yang perlu dicatat. Studi ini dilakukan dalam rentang waktu yang relatif singkat sehingga belum mampu menggambarkan dinamika jangka panjang terkait praktik bantuan hukum. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan durasi yang lebih panjang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran advokat dalam menjamin hak asasi tersangka.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat memiliki peran krusial dalam menjamin hak asasi tersangka, terutama dengan mencegah intimidasi dan penyalahgunaan wewenang aparat. Namun, efektivitas peran tersebut sering terhambat oleh keterbatasan akses, minimnya sumber daya, serta relasi yang tegang dengan aparat hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural, peningkatan kapasitas advokat, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa advokat memiliki peran krusial dalam menjamin hak asasi tersangka di Indonesia. Kehadiran advokat sejak tahap awal penyidikan terbukti mampu mengurangi risiko intimidasi, penyalahgunaan wewenang, serta pelanggaran hak dasar tersangka. Advokat bukan hanya berfungsi sebagai pembela dalam persidangan, melainkan juga sebagai pendidik hukum yang memberikan pemahaman kepada tersangka mengenai hak-haknya. Hal ini memperlihatkan bahwa advokat merupakan garda terdepan dalam mewujudkan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas peran advokat masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses pada

tahap penyidikan, minimnya sumber daya LBH, serta relasi yang belum sepenuhnya harmonis dengan aparat penegak hukum. Hambatan struktural ini menyebabkan tidak semua tersangka memperoleh pendampingan hukum yang layak, terutama mereka yang berasal dari kelompok miskin dan rentan. Dengan demikian, diperlukan langkah strategis yang melibatkan advokat, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat akses

terhadap bantuan hukum. Reformasi kebijakan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penguatan kapasitas advokat dan LBH menjadi agenda penting guna memastikan perlindungan hak asasi tersangka berjalan efektif. Hanya dengan sinergi tersebut sistem peradilan pidana di Indonesia dapat bergerak menuju arah yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia.

REFERENSI

- Abidin, Z. (2022). Inkorporasi hak-hak *fair trial* dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1), 44–69. [Jurnal HAM+1](#)
- Cusack, A. (2024). Menavigasi hak atas pengadilan yang adil bagi tersangka yang rentan sebelum persidangan. *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia*, 25(2), ngaf010. [Akademik Oxford](#)
- Daly, Y. (2021a). Perlindungan hak asasi manusia dalam menarik kesimpulan dari keheningan. *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia*, 21(3), 696–726. [Akademik Oxford](#)
- Daly, Y. (2021b). Pengaturan praktis bantuan hukum kantor polisi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 48(3), 393–419. [Perpustakaan Online Wiley](#)
- Farrugia, L. (2021). Mengidentifikasi kerentanan dalam tahanan polisi: Memahami faktor risiko dan perlindungan. *Jurnal Internasional Hukum, Kejahatan dan Keadilan*, 66, 100495. [Sains Langsung](#)
- Ikbal, I. (2023). Bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses keadilan. *Jurnal Hukum Internasional Lampung*. [Jurnal FH Unila](#)
- Ishak, N. (2024). Efektivitas bantuan hukum di pengadilan agama. *Tinjauan Hukum Mularman*, 6(2). [E-Jurnal FH Unmul](#)
- Martufi, A. (2020). Penahanan pra-persidangan dan hukum UE: Mengumpulkan fragmen harmonisasi. *Makalah Eropa – Forum Eropa (Bagian Khusus)*, 1–19. [Makalah Eropa](#)
- Mergaerts, L. (2022). Pandangan pengacara pembela tentang dan identifikasi kerentanan tersangka dalam proses pidana. *Jurnal Internasional Profesi Hukum*, 29(3), 281–301. [Informa HealthcareInformit](#)
- Pakpahan, A. K. F. (2025). Implementasi asas *fair trial* dan *open justice* dalam sistem peradilan Indonesia. *Juri: Jurnal Riset Hukum*, 6(1). [Prin](#)
- Sakowicz, A. (2021). Akses tersangka ke pengacara pada tahap awal proses pidana dalam hukum kasus ECtHR. *Revista Brasileira de Direito Procesual Penal*, 7(3), 1979–2014. [Redalyc.orgSciELO](#)
- Sihombing, JSP (2024). Pengaturan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Sistem Hukum*. [JHCLS+1](#)
- Stoykova, R. (2023). Hak atas pengadilan yang adil sebagai kerangka konseptual untuk bukti digital. *Tinjauan Hukum & Keamanan Komputer*, 48, 105812. [Sains Langsung](#)
- Utami, NET (2025). Evaluasi kualitas dan pengawasan layanan bantuan hukum di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Sistem Hukum*, 5(1). [JHCLS](#)
- Yudha, O. S. (2023). Pelaksanaan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa di Indonesia. *Cepalo: Jurnal Penelitian Hukum*.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2021). Global Study on Legal Aid: Global Report. Vienna: UNODC.
- UNHCR. (2020). Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). Laporan Tahunan Komnas HAM 2022: Situasi

- HAM di Indonesia. Jakarta: Komnas HAM.
- LBH Jakarta. (2023). Catatan Akhir Tahun 2023: Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Nugroho, S. (2019). Implementasi bantuan hukum struktural di Indonesia: Hambatan dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(4), 823-847.
- Fitriana, L., & Rachman, A. (2021). Kesadaran hukum tersangka terhadap hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 385-402.
- Davis, M. (2022). The impact of early legal assistance on human rights protection in criminal proceedings: A comparative analysis. *International Journal of Human Rights*, 26(5), 678-702.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. (2023). Monitoring Pelanggaran HAM dalam Tahanan: Laporan 2023. Jakarta: LBH Masyarakat.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2023). Statistik Advokat Indonesia 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). Access to justice: The newest wave in the worldwide movement to make rights effective. *Buffalo Law Review*, 27(2), 181-292.
- Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963). United States Supreme Court.
- Packer, H. L. (1968). *The Limits of the Criminal Sanction*. Stanford: Stanford University Press.
- Golub, S. (2003). *Beyond rule of law orthodoxy: The legal empowerment alternative*. Carnegie Endowment for International Peace Working Paper No. 41.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44, 12-36.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), adopted by the UN General Assembly on 16 December 1966.